



**P E N E T A P A N**

Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**DRA. EC. DIANA CHOLIDAH**, NIK, 3509175205630002, alamat rumah Dusun Klompangan,,RT.002, RW. 001, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, lahir di Malang, 12 Mei 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JANI TAKARIANTO, S.H., M.H., C.M.C, dkk** advokat dari Kantor Advokat JANI TAKARIANTO & REKAN yang beralamat kantor di Pesona Surya Millenia, Jl. Mataram Kav. A-29, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2024;

**LAWAN**

**SITI JUARIYAH**, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Jayanegara No. 15, RT.002, RW. 032, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**NURSIANINGSIH**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Wolter Monginsidi V/99, RT.002 RW. 002, Kelurahan Kranjangan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**WIWID ADI WAHYONO**, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Karangsari, RT.002 RW 003, Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

**ISSA DESTRIYANA**, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Jayanegara No. 15, RT.002, RW. 032, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DIAH RIZKI PRATIWI**, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Jayanegara No. 15, RT.002, RW. 032, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa di Persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, Penggugat telah mengajukan pencabutan Perkara Gugatan Nomor: 26/Pdt.G/2024/PN Jmr secara lisan dihadapan persidangan, dengan alasan karena perkara ini sama dengan perkara lain yang telah diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Jmr, oleh karenanya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Jmr dari register perkara yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara sebagaimana tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 Rv, Hukum Acara Perdata Jawa dan Madura serta memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt.G/2024/PN Jmr dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

3. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,00 (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. dan Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 13 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Biaya-biaya:

- |    |                 |                |
|----|-----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran     | Rp. 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses    | Rp. 150.000,00 |
| 3. | Panggilan       | Rp. 131.000,00 |
| 4. | Bnpb            | Rp. 80.000,00  |
| 5. | Materai         | Rp. 10.000,00  |
| 6. | Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00  |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 411.000,00

(Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah)